

DITERIMA DARI Pemohon	
Hari	: Rabu
Tanggal	: 04 Desember 2024
Jam	: 19:11 WIB

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor 750 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pangandaran Tahun 2024.

Kepada Yth.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama : H. Ujang Endin Indrawan, S.H, M.H.  
Warga Negara : Indonesia  
[REDACTED] : [REDACTED]  
[REDACTED] : [REDACTED]
- Nama : H. Dadang Solihat, S.Pd, M.Pd.  
Warga Negara : Indonesia  
[REDACTED] : [REDACTED]  
[REDACTED] : [REDACTED]

Adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 Nomor Urut 2 (dua), dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 September 2024 memberi kuasa kepada Wawan Suprawan, S.H., Advokat/Kuasa Hukum yang yang tergabung dalam organisasi Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN) dengan nomor anggota 13.247 beralamat di [REDACTED], bertindak untuk dan atas nama PEMBERI KUASA dengan surat kuasa sebagaimana terlampir, Selanjutnya disebut sebagai-----

PEMOHON.

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran, berkedudukan di Jalan Raya Cibenda No.68, Cikembulan, Kec. Parigi, Kab. Pangandaran, Provinsi Jawa Barat 46393.

Selanjutnya disebut sebagai -----

<b>REGISTRASI</b>	
NO.	10/PHPU.BUP-XXIII/2024
Hari	: Jumat
Tanggal	: 03 Januari 2025
Jam	: 14:00 WIB

## TERMOHON.

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangandaran Tahun 2024, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor 750 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pangandaran Tahun 2024.

Adapun yang menjadi dasar dan pertimbangan dari pengajuan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangandaran dengan Nomor urut 3, adalah sebagai berikut:

### I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangandaran;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangandaran.

### II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- a. Bahwa Pasal 2 huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyatakan "Para pihak yang berperkara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum adalah Pemohon", dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyatakan "Pemohon sebagai mana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati";

- b. Bahwa H. Ujang Endin Indrawan, S.H, M.H. dan H. Dadang Solihat, S.Pd, M.Pd., selaku Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangandaran, dengan Nomor Urut 2 (dua);
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menyatakan "Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan: a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota";
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 01 tahun 2016, yang menyatakan "Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c mengajukan permohonan kepada Mahkamah dengan ketentuan: a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% dari total suara sah hasil perhitungan tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon";

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas jelas Pemohon adalah pihak yang dirugikan oleh tindakan Termohon, yang berdasarkan bukti-bukti yang dimilikinya, Pemohon adalah Pihak yang seharusnya dimenangkan tetapi karena terjadinya kecurangan yang dilakukan pasangan nomor urut 01, maka pemohon dikalahkan.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan KPU (PKPU) Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali kota Dan Wakil Wali kota Tahun 2024, disebutkan bahwa "Pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil".

Bahwa rezim Jeje Wiradinata DIDUGA telah melakukan pelanggaran pemilu pada PILKADA Pangandaran 2024 demi terpenuhinya ambisi politik yang bersangkutan guna mengejar status sebagai "Legenda Politik" tak terkalahkan di tatar Priangan Timur. Hal ini berkesesuaian dengan ucapannya pada serah terima jabatan dari PJS Bupati kepada dirinya, setelah selesai masa cuti dikarenakan mengikuti kontestasi Gubernur Jawa Barat, yang diselenggarakan di Pendopo Bupati Pangandaran pada hari Senin sekira

Pukul 9.00 WIB- 11.00 WIB tanggal 25 November 2024 yang dihadiri oleh seluruh kepala SKPD, Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV dan jajaran Forkopimda Kabupaten Pangandaran.

Bahwa kontestasi politik Pilkada Pangandaran 2024 telah tercederai oleh Praktek Politik Uang dan bentuk pelanggaran lainnya yang dilakukan secara Terstruktur, Sistematis dan Masif yang dilakukan oleh:

1. Bupati Pangandaran;
2. Citra Pitriyami;
3. Tim sukses.

#### **DUGAAN PELANGGARAN PEMILU YANG DILAKUKAN JEJE WIRADINATA SELAKU BUPATI PANGANDARAN**

Bahwa Jeje Wiradinata, selama penyelenggaraan Pilkada Pangandaran, menduduki posisi sebagai berikut:

1. Sebagai Bupati Pangandaran sebelum penetapan pasangan calon Bupati/Wakil Bupati Pangandaran 2024. Saat itu belum mengajukan cuti sebagai Bupati Pangandaran untuk mengikuti Pilgub Jawa Barat;
2. Sebagai Juru Bicara Pasangan Calon 01 (Citra Pitriyami/Ino Darsono) pada Pilkada Pangandaran serta Calon Gubernur Jawa Barat dengan nomor urut 02 (Jeje Wiradinata/Ronald Surapraja) pada masa cuti sebagai Bupati Pangandaran;
3. Sebagai Bupati Pangandaran dua hari menjelang Pencoblosan, yaitu tepatnya tanggal 25 November 2024 s/d sekarang.
4. Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P) Kabupaten Pangandaran.

Bahwa kemudian, dugaan bentuk keterlibatan Jeje Wiradinata secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif dalam Pelanggaran Pemilu pada Pilkada Pangandaran dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Dalam kedudukannya sebagai Bupati Pangandaran pada masa sebelum penetapan pasangan calon Bupati/Wakil Bupati Pangandaran 2024;
  - a. Pada tanggal 16 September 2024 yang berlokasi di Gedung *Islamic Center* Kecamatan Pangandaran sekira pukul 10.00 WIB - 14.00 WIB sebagaimana telah diberitakan oleh media [jabar.tribunnews.com](http://jabar.tribunnews.com), Jeje Wiradinata membagikan insentif honorarium bagi RT dan RW yang kemudian disebut Jeje Wiradinata sebagai pemberian insentif RT dan RW Tahap Kesatu.
  - b. Bahwa pada hari, waktu dan tempat yang sama seperti yang disebutkan pada huruf a di atas, Jeje Wiradinata mengatakan jika pemberian insentif bagi RT dan RW **Tahap Kedua akan diberikan pada Bulan November 2024**.
  - c. Bahwa pada saat pembagian insentif Tahap Kesatu pada hari, waktu dan tempat seperti yang disebutkan pada huruf a di atas, kegiatan tersebut ***selain*** dihadiri oleh pegawai Kecamatan, perangkat desa, dan penerima Insentif, disebutkan pula oleh Media [tribunnews.com](http://tribunnews.com) dihadiri oleh Citra Pitriyami, walaupun saat itu masih berstatus sebagai anggota DPRD Kabupaten Pangandaran dari Fraksi PDIP, namun saat itu sudah didaftarkan sebagai Bakal Calon Bupati Pangandaran oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P) Kabupaten Pangandaran. Bahkan Media [jabar.tribunnews.com](http://jabar.tribunnews.com) mengambil judul dari berita tersebut sangat jelas dan bahkan cenderung vulgar dengan menulis kalimat, “Menjelang Pilkada Pangandaran, Bupati Bawa Cabup Citra Pitriyami Bagikan Insentif ke Ribuan Ketua RW”.
  - d. Bahwa kegiatan tersebut selain diberitakan oleh [jabar.tribunnews.com](http://jabar.tribunnews.com) juga diberitakan oleh [kabarpriangan.pikiran-rakyat.com](http://kabarpriangan.pikiran-rakyat.com), [kabarpangandaran.com](http://kabarpangandaran.com), [Berita Satu.com](http://Berita Satu.com) dan media lainnya (Link berita terlampir).
  - e. Bahwa kegiatan tersebut telah mendapatkan reaksi dan kecaman dari berbagai pihak, salah satunya dari aktivis mahasiswa yang bernama Tian Kadarisman sebagaimana dimuat oleh media [kabarpriangan.pikiran-rakyat.com](http://kabarpriangan.pikiran-rakyat.com) pada tanggal 17 September 2024. Dalam kritiknya, Tian Kadarisman menyebutkan:

- a) “pembagian insentif di ujung masa jabatan Bupati Kabupaten Pangandaran sangat mencolok dengan kepentingan pribadi”.
  - b) “jika sudah menjadi janji politik seharusnya diberikan saja dengan mereka yang memang bersangkutan. Jangan melibatkan calon yang akan berkontestasi dalam Pilkada 2024”.
  - f. Bahwa kegiatan tersebut juga dihadiri oleh anggota DPRD *namun semuanya berasal dari PDI Perjuangan.*
  - g. Maka atas hal tersebut di atas, patutlah diduga jika pemberian insentif RT dan RW merupakan “*pesan terselubung*” bagi RT dan RW dalam menghadapi Pilkada 2024 untuk memilih Citra Pitriyami.
2. Dalam kedudukannya sebagai Bupati Pangandaran pada rentang waktu *dua hari sebelum pencoblosan* Bupati/Wakil Bupati Pangandaran 2024;
- a. Bahwa pada tanggal 25 November 2024, sekira pukul 19.00 WIB - 22.00 WIB, kepala Desa se-Kecamatan Pangandaran dikumpulkan di kediaman Jeje Wiradinata di Desa Pager Gunung Kecamatan Pangandaran, foto telampir.
  - b. Pada hari Selasa Tanggal 26 November 2024, Bupati Pangandaran telah mengundang delapan (8) orang Camat dan satu (1) orang Sekretaris Camat melalui pesan whatsapp dengan jadwal waktu dan tempat sebagaimana yang termuat dalam undangan tersebut (terlampir).
  - c. Bahwa nama-nama orang tersebut adalah sebagai berikut:
    - a) SOPYAN TANJUNG CAMAT MANGUNJAYA
    - b) MAHPUD CAMAT PADAHERANG
    - c) BANGI CAMAT KALIPUCANG
    - d) SOLIHIN CAMAT PANGANDARAN
    - e) NANA CAMAT PARIGI
    - f) ANWAR CAMAT CIGUGUR
    - g) ACEP DENI CAMAT LANGKAPLANCAR
    - h) UMAR CAMAT CIJULANG
    - i) TEDY SEKRETARIS CAMAT (SEKMAT) CIMERAK

- d. Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 November 2024, Bupati Pangandaran mencairkan insentif RT dan RW, hal itu seperti diketahui oleh Camat Sidamulih bahwa sekira pukul 12.00 WIB -16.00 WIB seorang oknum seorang Kepala Bidang Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Desa atas nama **YUSNINGISH** memerintahkan Camat agar menandatangani berita acara verifikasi pencairan dana Insentif RT dan RW agar bisa dicairkan pada hari itu juga.
- e. Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 November 2024, diketahui sekira pukul 19.00 WIB -21.00 WIB, para Kepala Desa atas perintah Bupati Pangandaran untuk memberikan insentif RT dan RW pada malam hari menjelang pencoblosan. Hal itu terbukti seperti terjadi di Desa Putra Pinggan Kecamatan Kalipucang sebagaimana diberitakan oleh Media Kicaunews.com pada tanggal 27 November 2024 sebanyak dua kali dengan judul yang berbeda (Terlampir), Desa Paledah Kecamatan Padaherang seperti diketahui dari Pesan Suara yang diduga milik Kepala Desa Paledah yang dimiliki oleh sdr. Asep Anoy dan Desa Cikembulan Kecamatan Sidamulih.
- f. Bahwa terdapat Desa yang membagikan insentif RT dan RW pada hari H pencoblosan di areal sekitar TPS seperti yang terjadi di Desa Kalijati Kecamatan Sidamulih berdasarkan kesaksian Tuti (Pegawai Kecamatan Sidamulih).
- g. Bahwa terdapat Desa yang membagikan insentif pada malam hari menjelang pencoblosan melalui platform keuangan digital (Aplikasi Dana) seperti yang terjadi di Desa Cikembulan sebagaimana kesaksian sdr. Panji yang merupakan salah satu RT di desa tersebut sebagaimana terlampir.
- h. Bahwa walaupun terdapat sebagian desa mencairkan dana insentif RT dan RW setelah pencoblosan, namun secara psikologis karena pencairan tersebut telah diketahui oleh seluruh RT dan RW di kabupaten Pangandaran, hal itu telah mempengaruhi mental para RT dan RW untuk memilih Pasangan 01 (Citra Pitriyami Ino Darsono).

- i. Bahwa pencairan insentif pada tanggal 26 November diduga telah melibatkan Pegawai atau setidaknya pejabat yang mempunyai kewenangan dalam pecairan anggaran di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dinsos PMD) Kabupaten Pangandaran.

#### **DUGAAN PELANGGARAN PEMILU YANG DILAKUKAN CITRA PITRIYAMI SELAKU CALON BUPATI PANGANDARAN**

Bahwa dalam kedudukannya sebagai calon Bupati Pangandaran, Citra Pitriyami yang selanjutnya disebut dengan Citra telah melakukan dugaan *money politic* yang dilakukan secara masif sebagaimana diketahui telah terjadi di:

1. Kecamatan Cimerak sebagaimana telah dilaporkan dalam kesaksian sdr. Kandaka dengan nomor laporan 014/PL/PB/Kab/13.27/XI/2024
2. Rekaman Pesan Suara yang telah beredar luas dan diduga milik sdri. Citra, di mana dalam rekaman suara tersebut seorang perempuan yang diduga Citra berpesan kepada seseorang untuk bersabar karena dia mengurus banyak hal serta tidak akan berhianat dan gak mau tumpang tindih. Citra juga mengatakan bahwa data Asep Irfan yang ada pada dirinya juga banyak. Citra juga berpesan jangan sampai pembagian uang tumpang tindih, dari sana sini (dari Asep Irfan, dari Relawan) di kasih. Terakhir Citra juga berpesan bahwa seseorang tersebut disuruh menunggu untuk dipanggil (rekaman suara terlampir)

#### **DUGAAN PELANGGARAN PEMILU YANG DILAKUKAN TIM SUKSES PASANGAN CALON BUPATI PANGANDARAN NOMOR 01 (CITRA PITRIYAMI/INO DARSONO)**

Bahwa pelanggaran pemilu pada Pilkada Pangandaran 2024 yang dilakukan secara Terstruktur Sistematis dan Masif berupa pembagian uang dengan besaran variatif dari Rp.50.000,- s/d Rp.150.000,- terjadi hampir di seluruh RT dan RW yang ada di



Kabupaten Pangandaran dengan melibatkan sebagian besar Ketua RT, Ketua RW, Kader Posyandu dan Tim Sukses. Namun karena “Edukasi hitam” yang dilakukan oleh Tim Sukses 01 dengan cara menakut-nakuti masyarakat bahwa pemberi dan penerima mendapatkan hukuman yang sama dengan dalih mengutip dan atau menafsirkan ketentuan pasal pasal 187A ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 secara serampangan, hal ini mengakibatkan masyarakat menjadi takut untuk bersaksi atau menjadi pelapor. Bahkan ada yang sudah membuat surat pernyataan dan atau membuat laporan berujung dengan pencabutan laporan dan atau tidak hadir dalam undangan yang dilayangkan Bawaslu Kabupaten Pangandaran.

Data masyarakat yang sudah membuat surat pernyataan dan rekaman video terjadinya *money politic* pada Pilkada Pangandaran 2024 terlampir.

#### **PENJABARAN LAPORAN PENGADUAN PELANGGARAN PEMILU SECARA TERSTRUKTUR SISTEMATIS DAN MASIF PADA PILKADA PANGANDARAN 2024**

A. Diduga Dilakukan oleh Jeje Wiradinata selaku Bupati Pangandaran

Bahwa pencairan insentif RT dan RW tahap Kesatu oleh Jeje Wiradinata selaku Bupati Pangandaran pada tanggal 16 September 2024 dengan melibatkan Citra Pitriyami (Bakal Calon Bupati) dan anggota DPRD dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P) dapat diduga sebagai titik awal pesan bagi RT dan RW.

Bahwa pencairan dana insentif untuk honorarium yang diberikan satu tahun sekali bagi Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) bukanlah salah satu urusan wajib pemerintah daerah, hal yang darurat, bukan penanganan bencana serta menambah beban keuangan pemerintah daerah yang sedang dilanda defisit. Di lain sisi urusan yang sifatnya wajib seperti gaji, dan tambahan panghasilan yang bersumber dari DAU masih berhutang. Sehingga hal ini sangat bertentangan dengan:

- 1) Prinsip atau asas penyelenggaraan pemerintahan daerah seperti diatur dalam ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang terdiri atas kepastian hukum, tertib

penyelenggara negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, dan keadilan.

- 2) Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diatur pada ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan jika Keuangan daerah dikelola *secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk Masyarakat*

Sebagai rujukan perbandingan, jika mencermati Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Kantor Perwakilan Jawa Barat yang menyebutkan jika Pemerintah Kabupaten Pangandaran pada anggaran tahun 2023, diperoleh informasi sebagai berikut:

- 1) Pada TA 2023 Pemerintah Kabupaten Pangandaran dilanda kenaikan Defisit sebesar 35,87% di banding TA 2022 atau setara dengan Rp.462,5 Miliar;
- 2) TA 2023 Defisit Pemerintah Kabupaten Pangandaran telah melebihi ambang batas maksimal defisit sehingga peta kapasitas fiskal daerah menetapkan kapasitas fiskal Pemkab Pangandaran berkategori “sangat tinggi”.
- 3) TA 2023 Pemkab Pangandaran mengalami deficit Riil APBD sebesar 2,96%, sementara batas maksimal kumulatif defisit secara Nasional ditetapkan pada angka 0,14%;
- 4) BPK RI memprediksikan jika kewajiban jangka pendek sebesar Rp.412, 5 Miliar beresiko tidak dapat di bayar pada tahun 2023;
- 5) Bahwa pemerintah daerah Pangandaran menggunakan Dana Alokasi Umum *Special Grant* (DAU SG) yang sudah jelas peruntukannya, salah satunya untuk membayar Gaji dan Tunjangan Penghasilan Guru (TPG) sebesar Rp.200 miliar untuk membayar hutang kepada pihak Bank Jabar Banten.
- 6) Bahwa pengelolaan keuangan pemerintah kabupaten Pangandaran menggunakan metode “Gali Lobang Tutup Lobang”.

Bahwa selain itu pencairan insentif RT dan RW dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Pencairan insentif bagi Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) menyalahi ketentuan **Pasal 7 ayat (2) Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 22 Tahun 2017** Tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan Dan Insentif Aparatur Pemerintah Desa Dan Lembaga Desa Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan, yang berbunyi **“Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga diberikan 1 (satu) tahun sekali”**.

Sementara dalam pelaksanaannya **pencairan insentif bagi Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) dilaksanakan dua kali**. Hal ini dikarenakan pada tanggal 16 September 2024 seperti diberitakan media [tribunnews.com](http://tribunnews.com) Jeje Wiradinata telah menyatakan jika pemberian insentif pada tanggal **16 September 2024 merupakan pencairan tahap pertama dan tahap kedua akan diberikan pada Bulan November**.

- b. Bahwa dari pemberitaan media [jabar.tribunnews.com](http://jabar.tribunnews.com) pada tanggal 16 September 2024 diketahui jika Jeje Wiradinata telah merencanakan pencairan insentif bagi RT dan RW **“Tahap Kedua”** di bulan November. Sementara pencoblosan berdasarkan jadwal tahapan pelaksanaan Pilkada serentak 2024, tanggal 27 November sudah ditetapkan sebagai hari pencoblosan.

Atas hal tersebut di atas patutlah diyakini bahwa Jeje Wiradinata telah mempersiapkan semuanya secara matang untuk kemenangan pasangan 01.

- c. Bahwa pencairan dana insentif bagi Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) pada tanggal 26 November 2024 serta harus diberikan oleh kepala desa kepada RT dan RW pada hari itu juga (malam hari menjelang pencoblosan) seperti yang dilaksanakan oleh Desa Paledah Kecamatan Padaherang, Desa Cikembulan Kecamatan Sidamulih dan Desa Putra Pinggan Kecamatan Kalipucang serta pada hari pencoblosan seperti yang terjadi di Desa Kalijati Kecamatan Sidamulih, berdasarkan rekaman **“voice note”** Kepala Desa Paledah Kecamatan Padaherang dan pesan perangkat desa Cikembulan Kecamatan Sidamulih merupakan **“PERINTAH BUPATI PANGANDARAN DAN ATAU ARAHAN PEMERINTAH KABUPATEN”**.

d. Bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Ciamis pada tahun 2021 tercatat jumlah Rukun Warga (RW) di Kabupaten Pangandaran adalah 917 sementara jumlah Rukun Tetangga (RT) adalah 3196. Sehingga jumlah total RT dan RW adalah 4113.

Bahwa jika diasumsikan akibat pencairan Insentif tersebut, seorang RT atau RW bisa membawa serta dan atau mempengaruhi anggota keluarganya sebanyak 2 orang (total 3 dengan pribadinya), maka dapat dihitung suara menjadi  $4113 \times 3 = 12.339$  suara. Jika diasumsikan margin errornya sebesar 20%, maka dapat dihitung suara kecurangan adalah sebagai berikut:

Margin error sebesar  $20\% \times 12.339 = 2.467,8$  dibulatkan menjadi 2.468.

***Suara bersih kecurangan adalah  $12.339 - 2468 = 9.871$  suara.***

Bahwa oleh karena hal itu kebijakan Jeje Wiradinata dalam posisinya sebagai Bupati Pangandaran, bisa dikategorikan sebagai berikut:

1. Membuat Keputusan yang menguntungkan **“KELOMPOK POLITIKNYA”** sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 76 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi ***“Kepala daerah dan wakil kepala daerah dilarang; membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan pribadi, keluarga, kroni, golongan tertentu, atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”***.

Hal ini didasarkan kepada:

- a. Bahwa Jeje Wiradinata adalah Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pangandaran yang merupakan Partai Pengusung Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati nomor 01 Citra Pitriyami/Ino Darsono;
  - b. Bahwa pada saat Jeje Wiradinata cuti dari jabatan Bupati Pangandaran, selain sebagai Calon Gubernur Jawa Barat, setidaknya-tidaknya dalam Pilkada Pangandaran 2024 merupakan ketua tim pemenang pasangan 01 Citra Pitriyami/Ino Darsono.
2. Melakukan penyalahgunaan wewenang serta melanggar sumpah/janji jabatannya sebagaimana diatur pada ketentuan pasal 76 ayat 1 huruf g Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Adapun sumpah dan janji kepala Daerah seperti diatur pada ketentuan pasal Pasal 61 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, berbunyi: "Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji akan memenuhi kewajiban saya sebagai kepala daerah dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala Undang-Undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada masyarakat, nusa, dan bangsa".

3. Pelanggaran pemilu serius sebagaimana dimaksud pada ketentuan pasal 71 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang:

- a. **Ayat (1) yang berbunyi**, "Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon;
- b. **Ayat (3) yang berbunyi**, Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.

Bahwa kemudian atas dugaan pelanggaran tersebut diancam dengan ketentuan sebagaimana di atur pada ketentuan pasal 71 ayat (6) yang berbunyi, "Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) yang bukan petahana diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Bahwa kemudian terkait dugaan keterlibatan pejabat negara/daerah (Pejabat BPKAD, Pejabat Dinsos PMD, Camat) dan Kepala Desa di Kabupaten Pangandaran dalam proses pencairan dana insentif RT dan RW bertentangan dengan ketentuan:

1. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 sebagaimana telah diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil disebutkan jika setiap PNS wajib menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab (angka 5 atau huruf e), menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat PNS (angka 6 atau huruf f), mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan (angka 7 atau huruf g), dan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara (angka 9 atau huruf i), **bagi Pejabat BPKAD, Pejabat Dinsos PMD, Camat Pangandaran;**
2. Pasal 5 huruf n angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil mengenai larangan bagi PNS yang berbunyi “memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah *dengan cara membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye*, **bagi Pejabat BPKAD, Pejabat Dinsos PMD, Camat Pangandaran;**
3. Pasal 5 huruf n angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil mengenai larangan bagi PNS yang berbunyi “memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah *dengan cara mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan* terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbuan,

seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan Masyarakat;

4. pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang berbunyi, “Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, **bagi Pejabat BPKAD, Pejabat Dinsos PMD, Camat dan Kepala Desa.**

B. Diduga Dilakukan oleh Citra Pitriyami

Bahwa sebagaimana telah dilaporkan berdasarkan kesaksian sdr. Kandaka dengan nomor laporan 014/PL/PB/Kab/13.27/XI/2024 kepada Bawaslu Pangandaran serta rekaman Pesan Suara yang telah beredar luas dan diduga milik sdri. Citra, di mana dalam rekaman suara tersebut seorang perempuan yang diduga Citra berpesan kepada seseorang untuk bersabar karena dia mengurus banyak hal serta tidak akan berhianat dan gak mau tumpang tindih. Citra juga mengatakan bahwa data Asep Irfan yang ada pada dirinya juga banyak. Citra juga berpesan jangan sampai pembagian uang tumpang tindih, dari sana sini (dari Asep Irfan, dari Relawan) di kasih. Terakhir Citra juga berpesan bahwa seseorang tersebut disuruh menunggu untuk dipanggil.

Maka atas hal tersebut di atas, patut diduga Calon Bupati Pangandaran 01 Citra Pitriyami telah dengan sengaja terlibat dalam praktek *Money Politic* dan melanggar ketentuan:

1. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 yang berbunyi, “Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih”.

2. Pasal 73 ayat (4) huruf c Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 yang berbunyi, “bahwa selain Calon atau Pasangan Calon, anggota Partai Politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk: (c) mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu.

Bahwa kemudian atas dugaan pelanggaran tersebut diancam dengan ketentuan sebagaimana diatur pada pasal 73 ayat (2) yang berbunyi, “Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi **pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.**

Selain itu, bahwa karena berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat (5) yang berbunyi, “Pemberian sanksi administrasi terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) **tidak menggugurkan sanksi pidana**”, maka berlaku ketentuan pasal 187A ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 yang berbunyi, “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

#### C. Diduga Dilakukan oleh Tim Sukses

Bahwa pelanggaran pemilu pada Pilkada Pangandaran 2024 yang dilakukan secara Terstruktur Sistematis dan Masif berupa pembagian uang dengan besaran variatif



dari Rp.50.000,- s/d Rp.150.000,- terjadi hampir di seluruh RT dan RW yang ada di Kabupaten Pangandaran dengan melibatkan sebagian besar Ketua RT, Ketua RW, Kader Posyandu dan Tim Sukses adalah bentuk pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 73 ayat (4) huruf c Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 yang berbunyi, “bahwa selain Calon atau Pasangan Calon, anggota Partai Politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk: (c) mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu.

Bahwa kemudian atas dugaan pelanggaran tersebut diancam dengan hukuman sebagaimana diatur pada ketentuan pasal 187A ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 yang berbunyi, “ Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Bahwa karena hal-hal yang telah dipaparkan di atas, patutlah diduga jika seluruh rangkaian pelanggaran pemilu pada Pilkada Pangandaran 2024 yang dilakukan baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri para pihak yang disebutkan di atas telah direncanakan secara TERSTRUKUR, SISTEMATIS dan MASIF demi memenangkan Pilkada Pangandaran 2024 dengan menghalalkan segala cara.

Bahwa jika merujuk pada perhitungan dugaan kecurangan yang didasari atas data Badan Pusat Statistik (BPS) Ciamis pada tahun 2021 di mana tercatat jumlah Rukun Warga (RW)

di Kabupaten Pangandaran adalah 917 sementara jumlah Rukun Tetangga (RT) adalah 3196. Sehingga jumlah total RT dan RW adalah 4113. Bahwa jika diasumsikan akibat pencairan Insentif tersebut, seorang RT atau RW bisa membawa serta dan atau mempengaruhi anggota keluarganya sebanyak 2 orang (total 3 dengan pribadinya), maka dapat dihitung suara menjadi  $4113 \times 3 = 12.339$  suara. Jika diasumsikan margin errornya sebesar 20%, maka dapat dihitung suara kecurangan adalah sebagai berikut: Margin error sebesar  $20\% \times 12.339 = 2.467,8$  dibulatkan menjadi 2.468. ***Suara bersih kecurangan adalah  $12.339 - 2468 = 9.871$  suara.***

Sementara selisih kekalahan pasangan calon 02 dari pasangan calon 01 hanya berkisar di angka 8776 suara, sehingga akibat pencairan insentif RT dan RW sangatlah logis dan berkesesuaian dengan kekalahan yang diderita pasangan calon 02. Maka oleh karena hal itu kekalahan pasangan 02 dapat dipastikan akibat kecurangan yang dilakukan oleh pasangan 01 yang dibantu oleh pihak-pihak yang disebutkan di atas.

Oleh karenanya, maka dengan ini kami selaku kuasa hukum dari pihak dari pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Pangandaran pasangan 02 H.Ujang Endin Indrawan/H.Dadang Solihat meminta kepada pihak Bawaslu Kabupaten Pangandaran untuk:

1. Memproses seluruh dugaan pidana pemilu pada Pilkada Pangandaran yang dilakukan pihak pasangan calon 01 beserta seluruh pendukungnya yang terlibat seperti telah disebutkan di atas serta meneruskannya kepada pihak yang berwenang agar semua pihak yang terlibat dalam pelanggaran tersebut mempertanggung jawabkan semua perbuatannya di hadapan hukum;
2. Mendiskualifikasi pasangan 01 Citra Pitriyami/Ino Darsono dan menetapkan Pasangan 02 H.Ujang Endin Indrawan/H.Dadang Solihat sebagai pemenang pada Pilkada Pangandaran 2024 dan atau setidaknya;
3. Melakukan Pemungutan suara ulang di 7 Kecamatan, yaitu kecamatan Padaherang, Kecamatan Mangunjaya, Kecamatan Kalipucang, Kecamatan Sidamulih, Kecamatan Pangandaran, Kecamatan Parigi dan Kecamatan Cimerak.

Demikian surat pengaduan pelanggaran Pilkada ini dibuat disertai dengan bukti-bukti sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak perpisahkan dari surat ini.

Pangandaran, 4 Desember 2024

Hormat Kami



**WAWAN SUPRAWAN, S. H.**



BARANG BUKTI PENDUKUNG